



PUTUSAN

NOMOR : 160 / Pid.B / 2013 / PN.Kolaka

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara– perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **MISBAHUDDIN Als. MISBA Als. ILHAM**

Als. INCONG Bin UDDIN ;

Tempat Lahir : Babarina ;

Umur/Tgl. Lahir : 23 tahun / 17 Juli 1989 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Babarina Kec. Wolo Kab. Kolaka ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan tambang ;

PENAHANAN

Penyidik : 26-05-2013 s/d 14-06-2013

Perpanjangan Penuntut Umum : 15-06-2013 s/d 24-07-2013

Jaksa Penuntut Umum : 24-07-2013 s/d 12-08-2013

Hakim Pengadilan Negeri Kolaka : 26-07-2013 s/d 24-08-2013

Perpanjangan oleh Ketua PN Kolaka : 25-08-2013 s/d 23-10-2013

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca seluruh berkas yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi–saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dan surat bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2013 yang meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa MISBAHUDDIN Als. MISBA Als. ILHAM Als. INCONG Bin UDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut“ sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISBAHUDDIN Als. MISBA Als. ILHAM Als. INCONG Bin UDDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 3 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

telah mendengar pembelaan lisan terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka berdasarkan surat dakwaan tertanggal 25 Juli 2013 dengan Nomor Reg. Perkara : PDM-37/ KLK/ Ep.1/07/2013 telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa MISBAHUDDIN Als. MISBA Als. ILHAM Als. INCONG Bin UDDIN pada hari Sabtu bulan Maret 2013 sekitar jam 18.30 wita, pada hari Minggu bulan Maret 2013 sekitar jam 09.00 wita, pada hari Sabtu bulan April 2013 sekira jam 18.00 wita dan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013 sekira jam 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret, April dan bulan Mei tahun 2013, bertempat Hotel Gelora di Jalan Cakalang Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yaitu terhadap korban NURHANY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 11 tahun), yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Januari 2013 terdakwa dan Nurhany berpacaran, kemudian pada hari Sabtu bulan Maret 2013 sekitar jam 18.30 wita terdakwa dan Nurhany bertemu di depan Hotel Gelora, terdakwa mengajak Nurhany untuk masuk ke dalam Hotel Gelora, setelah terdakwa dan Nurhany berada di dalam Hotel, terdakwa mengajak Nurhany melakukan persetubuhan namun Nurhany berkata “nanti saya hamil” lalu terdakwa berkata “tidak ji” sehingga Nurhany setuju lalu terdakwa membuka pakaiannya lalu membuka pakaian Nurhany lalu terdakwa mencium pipi dan memegang payudara Nurhany, kemudian Nurhany berbaring di atas tempat tidur lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Nurhany namun Nurhany berteriak karena kesakitan lalu terdakwa menutup mulut Nurhany sambil berkata “jangan ribut, nanti didengar sama orang” sehingga Nurhany menuruti terdakwa hingga terdakwa merasa nikmat dengan keluarnya sperma terdakwa padahal terdakwa mengetahui jika Nurhany masih tergolong anak-anak ;
- Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu bulan Maret 2013 sekira jam 09.00 wita, terdakwa dan Nurhany bertemu lagi di Hotel Gelora, terdakwa dan Nurhany kembali melakukan persetubuhan beberapa kali dan sekira jam 16.00 wita terdakwa bersama Nurhany keluar dari Hotel Gelora ;
- Bahwa pada hari sabtu bulan April 2013 sekira jam 18.00 wita terdakwa dan Nurhany bertemu lagi di Hotel Glora, terdakwa dan Nurhany kembali melakukan persetubuhan beberapa kali dan sekira jam 06.30 wita terdakwa bersama Nurhany keluar dari Hotel Gelora;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013 sekira jam 17.30 wita terdakwa dan Nurhany bertemu di depan Hotel Gelora, terdakwa mengajak Nurhany untuk masuk ke dalam Hotel Gelora, setelah terdakwa Nurhany berada di dalam Hotel, terdakwa dan Nurhany kembali melakukan persetubuhan beberapa kali dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekira jam 07.30 wita terdakwa dan Nurhany keluar dari Hotel Gelora;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Nurhany mengalami pendarahan lalu orang tua Nurhany menanyakan kepada Nurhany penyebab pendarahan tersebut, dan Nurhany berkata bahwa terdakwa dan Nurhany telah melakukan persetubuhan di Hotel Gelora, lalu orang tua Nurhany melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Kolaka untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Visum et Repertum Nomor : 375/02/V/2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hj. Jeanette Luhukay, Dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kab. Kolaka, terhadap korban Nurhany dengan hasil pemeriksaan :
- Tampak luka robek pada vagina sesuai arah jam enam dan jam dua belas akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa MISBAHUDDIN Als. MISBA Als. ILHAM Als. INCONG Bin UDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MISBAHUDDIN Als. MISBA Als. ILHAM Als. INCONG Bin UDDIN pada hari Sabtu bulan Maret 2013 sekitar jam 18.30 wita, pada hari Minggu bulan Maret 2013 sekitar jam 09.00 wita, pada hari Sabtu bulan April 2013 sekira jam 18.00 wita dan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013 sekira jam 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret, April dan bulan Mei tahun 2013, bertempat Hotel Gelora di Jalan Cakalang Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yaitu terhadap Nurhany (umur 11 tahun), yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Januari 2013 terdakwa dan Nurhany berpacaran, kemudian pada hari Sabtu bulan Maret 2013 sekitar jam 18.30 wita terdakwa dan Nurhany bertemu di depan Hotel Gelora, terdakwa mengajak Nurhany untuk masuk ke dalam Hotel Gelora, setelah



terdakwa dan Nurhany berada di dalam Hotel, terdakwa mengajak Nurhany melakukan persetubuhan namun Nurhany berkata “nanti saya hamil” lalu terdakwa berkata “tidak ji” sehingga Nurhany setuju lalu terdakwa membuka pakaiannya lalu membuka pakaian Nurhany lalu terdakwa mencium pipi dan memegang payudara Nurhany, kemudian Nurhany berbaring di atas tempat tidur lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Nurhany hingga terdakwa merasa nikmat dengan keluarnya sperma terdakwa padahal terdakwa mengetahui jika Nurhany masih tergolong anak-anak ;

- Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu bulan Maret 2013 sekira jam 09.00 wita, terdakwa dan Nurhany bertemu lagi di Hotel Gelora, terdakwa dan Nurhany kembali melakukan persetubuhan beberapa kali dan sekira jam 16.00 wita terdakwa bersama Nurhany keluar dari Hotel Gelora ;
- Bahwa pada hari sabtu bulan April 2013 sekira jam 18.00 wita terdakwa dan Nurhany bertemu lagi di Hotel Glora, terdakwa dan Nurhany kembali melakukan persetubuhan beberapa kali dan sekira jam 06.30 wita terdakwa bersama Nurhany keluar dari Hotel Gelora;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013 sekira jam 17.30 wita terdakwa dan Nurhany bertemu di depan Hotel Gelora, terdakwa mengajak Nurhany untuk masuk ke dalam Hotel Gelora, setelah terdakwa Nurhany berada di dalam Hotel, terdakwa dan Nurhany kembali melakukan persetubuhan beberapa kali dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekira jam 07.30 wita terdakwa dan Nurhany keluar dari Hotel Gelora;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Nurhany mengalami pendarahan lalu orang tua Nurhany menanyakan kepada Nurhany penyebab pendarahan tersebut, dan Nurhany berkata bahwa terdakwa dan Nurhany telah melakukan persetubuhan di Hotel Gelora, lalu orang tua Nurhany melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Kolaka untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Visum et Repertum Nomor : 375/02/V/2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hj. Jeanette Luhukay, Dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kab. Kolaka, terhadap korban Nurhany dengan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek pada vagina sesuai arah jam enam dan jam dua belas akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa MISBAHUDDIN Als. MISBA Als. ILHAM Als. INCONG Bin UDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa MISBAHUDDIN Als. MISBA Als. ILHAM Als. INCONG Bin UDDIN pada hari Sabtu bulan Maret 2013 sekitar jam 18.30 wita, pada hari Minggu bulan Maret 2013 sekitar jam 09.00 wita, pada hari Sabtu bulan April 2013 sekira jam 18.00 wita dan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013 sekira jam 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret, April dan bulan Mei tahun 2013, bertempat Hotel Gelora di Jalan Cakalang Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umrnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin yaitu terhadap korban Nurhany (umur 11 tahun), yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Januari 2013 terdakwa dan Nurhany berpacaran, kemudian pada hari Sabtu bulan Maret 2013 sekitar jam 18.30 wita terdakwa dan Nurhany bertemu di depan Hotel Gelora, terdakwa mengajak Nurhany untuk masuk ke dalam Hotel Gelora, setelah terdakwa dan Nurhany berada di dalam Hotel, terdakwa mengajak Nurhany melakukan persetubuhan namun Nurhany berkata “nanti saya hamil” lalu terdakwa berkata “tidak ji” sehingga Nurhany setuju lalu terdakwa membuka pakaiannya lalu membuka pakaian Nurhany lalu terdakwa mencium pipi dan memegang payudara Nurhany, kemudian Nurhany berbaring di atas tempat tidur lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Nurhany hingga terdakwa merasa nikmat dengan keluarnya sperma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa padahal terdakwa mengetahui jika umur Nurhany belum lima belas tahun atau belum waktunya untuk kawin;

- Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu bulan Maret 2013 sekira jam 09.00 wita, terdakwa dan Nurhany bertemu lagi di Hotel Gelora, terdakwa dan Nurhany kembali melakukan persetubuhan beberapa kali dan sekira jam 16.00 wita terdakwa bersama Nurhany keluar dari Hotel Gelora ;
- Bahwa pada hari sabtu bulan April 2013 sekira jam 18.00 wita terdakwa dan Nurhany bertemu lagi di Hotel Glera, terdakwa dan Nurhany kembali melakukan persetubuhan beberapa kali dan sekira jam 06.30 wita terdakwa bersama Nurhany keluar dari Hotel Gelora;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013 sekira jam 17.30 wita terdakwa dan Nurhany bertemu di depan Hotel Gelora, terdakwa mengajak Nurhany untuk masuk ke dalam Hotel Gelora, setelah terdakwa Nurhany berada di dalam Hotel, terdakwa dan Nurhany kembali melakukan persetubuhan beberapa kali dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekira jam 07.30 wita terdakwa dan Nurhany keluar dari Hotel Gelora;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Nurhany mengalami pendarahan lalu orang tua Nurhany menanyakan kepada Nurhany penyebab pendarahan tersebut, dan Nurhany berkata bahwa terdakwa dan Nurhany telah melakukan persetubuhan di Hotel Gelora, lalu orang tua Nurhany melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Kolaka untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Visum et Repertum Nomor : 375/02/V/2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hj. Jeanette Luhukay, Dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kab. Kolaka, terhadap korban Nurhany dengan hasil pemeriksaan :
- Tampak luka robek pada vagina sesuai arah jam enam dan jam dua belas akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa MISBAHUDDIN Als. MISBA Als. ILHAM Als. INCONG Bin UDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi dan memohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang semuanya telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi Nurhany alias Hany binti H. Abd. Hamid

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jum,at tanggal 24 Mei sekitar jam 19.30 di Jalan Cakalang, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi dipaksa melakukan persetubuhan dengan terdakwa dan yang membuka pakaian saksi adalah terdakwa;
- Bahwa saksi memakai baju kaos dan celana jeans dan memakai celana dalam dan memakai manset dan tidak memakai Bra;
- Bahwa kamar tempat kejadian persetubuhan yaitu kamar no. 306 dan terdakwa melakukan persetubuhan diatas tempat tidur (ranjang);
- Bahwa terdakwa membuka semua pakaiannya, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan sperma terdakwa keluar didalam kemaluan saksi;
- Bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan terdakwa pada saat itu tidak terlalu lama dan pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi, saksi diancam oleh terdakwa mengatakan jangan bilang sama orang tuamu;
- Bahwa pada saat itu saksi menginap di Hotel Gelora karena dipaksa oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi disetubuhi oleh terdakwa yang pertama setelah Magrib, yang kedua tengah malam dan waktu Subuh dan semuanya 5 (lima) kali sampai saksi pulang kerumah;
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi saksi yang kedua kalinya terdakwa menumpahkan spermanya di atas perut saksi dan kemaluan saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi saksi, saksi merasakan sakit pada kemaluan saksi pada saat buang air kecil.
- Bahwa pada saat terdakwa memasukkan kemaluannya didalam kemaluan saksi, saksi berteriak tetapi terdakwa menutup mulut saksi dengan memakai tangannya dan terdakwa juga mengisap payudara saksi;
- Bahwa saksi pulang dari Hotel Gelora pada pagi harinya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa belum terlalu lama dan pertama kali saksi ketemu dengan terdakwa dipinggir pantai karena pada saat itu saksi ada juga dipantai bersama paman saksi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi ditelpon dengan terdakwa melalui nomor acak dan terdakwa menyuruh saksi untuk bertemu terdakwa didepan Hotel Gelora tetapi awalnya saksi menolak namun karena terdakwa memaksa untuk bertemu lalu saksi menemui terdakwa yang sudah menunggu didepan Hotel Gelora;
- Bahwa awalnya saksi dan terdakwa cerita-cerita lalu terdakwa mengajak saksi ke pantai makan dan minum pop ice setelah itu lalu menuju ke Hotel Gelora;
- Bahwa terdakwa mengunci pintu dan terdakwa menyembunyikan kunci pintu dan terdakwa menutup mulut saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa mau menyetubuhi saksi, saksi melawan tetapi tangan saksi dipegang oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi saksi, saksi ditindis oleh terdakwa lalu terdakwa melebarkan kaki saksi;
- Bahwa setelah saksi berkenalan dengan terdakwa 1 (satu) minggu kemudian baru ketemu di Hotel Gelora dan saksi tidak berpacaran dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menarik tangan saksi dengan cara paksa sambil terdakwa mengatakan bahwa kita masuk kedalam karena sudah janji dengan temannya;
- Bahwa saksi diajak menikah dengan terdakwa dengan cara kawin lari;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2 Saksi H. Abd. Hamid als. Hamid

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan mengenai pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Nurhany;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2013 sekitar jam 19.30 wita di Jalan Cakalang Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka tepatnya di Hotel Gelora dikamar 305;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak saksi telah disetubuhi yaitu pada saat dilakukan visum yaitu hari Sabtu tanggal 25 Maret 2013 sekitar jam 10.00 wita kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui bahwa terdakwa sudah ada dirumahnya;
- Bahwa saksi korban Nurhany sering mengeluh sakit dan trauma kalau melihat laki-laki;
- Bahwa saksi tidak tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi korban Nurhany menceritakan kepada saksi bahwa dirinya diperkosa pada saat ia tidur dan pada saat melakukan pemerkosaan dengan cara menutup mulutnya agar tidak berteriak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban Nurhany sebanyak 3 (tiga) kali menurut keterangan saksi korban Nurhany kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi korban Nurhany mengalami pendarahan;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui pemerkosaan tersebut masih ada yang lain yaitu istri saksi;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

3 Saksi Hj. Herawati als. Hera binti H. Galib

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan mengenai pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2013 sekitar jam 19.30 wita di Jalan Cakalang Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka tepatnya di Hotel Gelora dikamar 305;
- Bahwa saksi mengetahui kalau telah terjadi pemerkosaan terhadap anak saksi pada saat dilakukan visum yaitu hari Sabtu tanggal 25 Maret 2013 sekitar jam 10.00 wita, kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sudah berada dirumahnya;
- Bahwa saksi korban Nurhany sering mengeluh sakit dan trauma kalau melihat laki-laki;
- Bahwa pada saat saksi korban Nurhany pulang ke rumah saksi korban menangis dan seperti orang kebingungan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi korban Nurhany menceritakan kepada saksi bahwa dirinya diperkosa pada saat ia tidur dan pada saat melakukan pemerkosaan dengan cara menutup mulutnya agar tidak berteriak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban Nurhany sebanyak 3 (tiga) kali menurut keterangan saksi korban Nurhany kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi korban Nurhany mengalami pendarahan;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui pemerkosaan tersebut masih ada yang lain yaitu istri saksi;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

4 Saksi Rani Agus als. Intan binti Agus

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan mengenai pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2013 sekitar jam 19.30 wita di Jalan Cakalang Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka tepatnya di Hotel Gelora dikamar 305;
- Bahwa saksi tidak terlalu kenal dengan terdakwa tetapi terdakwa pernah menyewa kamar hotel sebelumnya di Hotel Gelora;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan hotel Gelora sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa terdakwa membawa anak-anak berumur 14 (empat belas) tahun masuk ke Hotel Gelora;
- Bahwa saksi tidak pernah membersihkan kamar hotel nomor 305 karena itu bukan bagian dari pekerjaan saksi;
- Bahwa harga sewa 1 (satu) unit kamar di Hotel Gelora adalah Rp. 110.000,- (seratu sepuluh ribu rupiah) per malam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi korban Nurhany masuk ke dalam Hotel Gelora;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

5 Saksi Erik Pebrianto als. Wowo bin Fajar Bhakti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan mengenai pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2013 sekitar jam 19.30 wita di Jalan Cakalang Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka tepatnya di Hotel Gelora dikamar 305;
- Bahwa saksi tidak terlalu kenal dengan terdakwa tetapi terdakwa pernah menyewa kamar hotel sebelumnya di Hotel Gelora;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan hotel Gelora sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa terdakwa membawa anak-anak berumur 14 (empat belas) tahun masuk ke Hotel Gelora;
- Bahwa saksi pernah membersihkan kamar hotel nomor 305 dan 306 karena itu merupakan dari pekerjaan saksi;
- Bahwa harga sewa 1 (satu) unit kamar di Hotel Gelora adalah Rp. 110.000,- (seratu sepuluh ribu rupiah) per malam;
- Bahwa saksi pernah melihat 2 (dua) dos nasi di atas meja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi korban Nurhany masuk kedalam Hotel Gelora tetapi saksi pernah melihat saksi korban keluar dari hotel pada saat itu sekitar jam 8.00 wita saksi korban keluar berjalan dibelakang terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa

MISBAHUDDIN Als. MISBA Als. INCONG Bin UDDIN yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada saksi korban Nurhany;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu bulan Maret 2013 sekitar jam 18.30 wita di jalan Cakalang, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka di Hotel Gelora mulai dari yang pertama kali sampai dengan yang terakhir;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban Nurhany yaitu pertama pada bulan Maret 2013 sekitar jam 18.30 wita, kedua pada hari Minggu pada bulan Maret 2013 sekitar jam 09.00 wita, ketiga pada Hari Sabtu bulan April 2013 sekitar jam 19.30 wita dan yang Keempat pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2013 sekitar jam 18.30 wita dan semua dilakukan persetubuhan di Hotel Gelora Kolaka yang beralamat di jalan Cakalang, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terdakwa tidak melakukan pemaksaan tetapi saksi korban Nurhany hanya diam saja dan terdakwa tidak mengancam saksi korban Nurhany;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban Nurhany terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan sakso korban Nurhany;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama 2 (dua) kali, yang kedua 3 (tiga) kali dan yang ketiga yaitu 5 (lima) kali dan yang keempat sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa berjanji mau menikahi saksi korban Nurhany tetapi terdakwa tidak mengetahui kalau saksi korban Nurhany masih dibawah umur;
- Bahwa terdakwa belum menikah dan terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya terhadap saksi korban Nurhany dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan saksi korban Nurhany melalui handphone dengan menggunakan nomor acak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bertemu pertama kali dengan saksi korban di pasar malam dekat terminal;
- Bahwa pada saat pertemuan pertama kalinya dengan saksi korban Nurhany terdakwa langsung berpacaran;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi korban Nurhany masuk kedalam Hotel Gelora;
- Bahwa pada saat kejadian pertamakali saksi korban Nurhany tidak bermalam di Hotel Gelora;
- Bahwa terdakwa berjanji akan menikahi saksi korban Nurhany sebelum kejadian;
- Bahwa sewa hotel tempat terdakwa dan saksi korban bersetubuh dibayar bersama dengan cara patungan;
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi saksi korban Nurhany lampu kamar Hotel dimatikan;
- Bahwa terdakwa pernah melamar saksi korban Nurhany tetapi ditolak oleh orang tua saksi korban Nurhany;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan surat bukti yang di hadirkan di depan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

- Kesatu** : melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; Atau
- Kedua** : melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; Atau
- Ketiga** : melanggar Pasal 287 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum adalah alternatif, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang menurut hemat Majelis paling tepat sesuai dengan fakta-fakta persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dakwaan yang paling tepat dalam perkara terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa;
- 2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;
- 3 Yang dilakukan secara berlajut;

Ad. 1 Unsur ”barangsiapa ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah terdakwa **MISBAHUDDIN Als. MISBA Als. ILHAM Als. INCONG Bin UDDIN**, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu bertanggungjawab, maka unsur kesatu yaitu “barangsiapa” menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi ;



Ad. 2 Unsur ” dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya“

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, maka dari padanya telah terbukti bahwa :

- Bahwa, pada hari Sabtu bulan Maret 2013 sekira jam 18.30 wita, pada hari Minggu bulan Maret 2013 sekira jam 09.00 wita, pada hari Sabtu bulan April 2013 sekira jam 18.00 wita dan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013 sekira jam 17.30 wita, bertempat di Hotel Gelora di Jalan Cakalang Kl. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka, terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yaitu terhadap Nurhany;
- Bahwa Nurhany masih tergolong anak-anak dan Nurhany menyampaikan kepada terdakwa bahwa dia masih sekolah di Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa awalnya terdakwa mengacak nomor HP lalu menelpon ke nomor HP Nurhany tetapi pada saat itu Nurhany tidak menjawab telpon terdakwa dan keesokan harinya Nurhany menelpon balik terdakwa lalu terdakwa memperkenalkan diri;
- Bahwa beberapa lama kemudian terdakwa dan Nurhany berpacaran;
- Bahwa pada bulan Maret 2013 terdakwa datang ke rumah sakit karena ada keluarga yang sedang sakit lalu terdakwa menelpon Nurhany untuk bertemu di rumah sakit dan ketika terdakwa akan pulang ke Desa Babarina, Nurhany melarang terdakwa pulang karena sudah malam lalu Nurhany menyuruh terdakwa bermalam di Hotel Sutan raja tetapi sewa kamarnya terlalu mahal lalu Nurhany menunjukkan kepada terdakwa untuk bermalam di Hotel Gelora sehingga terdakwa bermalam di Hotel Gelora;
- Bahwa pada hari Sabtu bulan Maret 2013 sekira jam 18.30 wita terdakwa dan Nurhany bertemu di depan Hotel Gelora, terdakwa mengajak Nurhany untuk masuk ke dalam Hotel Gelora, setelah terdakwa dan Nurhany berada didalam hotel, terdakwa mengajak Nurhany melakukan persetubuhan namun Nurhany berkata “nanti saya hamil” lalu terdakwa berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tidak ji” sehingga Nurhany setuju lalu terdakwa membuka pakaiannya lalu membuka pakaian Nurhany lalu terdakwa mencium pipi dan memegang payudara Nurhany, kemudian Nurhany berbaring di atas tempat tidur lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Nurhany namun Nurhany berteriak karena kesakitan lalu terdakwa menutup mulut Nurhany sambil berkata “jangan ribut, nanti didengar sama orang” sehingga Nurhany menuruti terdakwa hingga terdakwa merasa nikmat dengan keluarnya sperma terdakwa dan pada malam itu Nurhany bermalam di Hotel Gelora;

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Minggu bulan Maret 2013 sekira jam 09.00 wita, terdakwa dan Nurhany kembali melakukan persetubuhan beberapa kali dan sekira jam 16.00 wita terdakwa bersama Nurhany keluar dari Hotel Gelora;
- Bahwa pada hari Sabtu bulan April 2013 sekira jam 18.00 wita terdakwa dan Nurhany bertemu lagi di Hotel Gelora, terdakwa dan Nurhany kembali melakukan persetubuhan beberapa kali dan sekira jam 06.30 wita terdakwa bersama Nurhany keluar dari Hotel Gelora;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013 sekira jam 17.30 wita terdakwa dan Nurhany bertemu di depan Hotel Gelora, terdakwa mengajak Nurhany untuk masuk ke dalam Hotel Gelora, setelah terdakwa dan Nurhany berada di dalam Hotel, terdakwa dan Nurhany kembali melakukan persetubuhan beberapa kali dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekira jam 07.30 wita terdakwa dan Nurhany keluar dari Hotel Gelora;
- Bahwa ketika saksi dan terdakwa berada di Hotel Gelora, terdakwa berkata kepada Nurhany bahwa terdakwa akan menikahi Nurhany pada saat Nurhany sudah tamat SMA namun jika orang tua Nurhany tidak merestui hubungan kami maka terdakwa akan membawa lari Nurhany;
- Bahwa ketika terdakwa akan bermalam di Hotel gelora, terkadng Nurhany yang membayar sewa hotel jika uang terdakwa tidak cukup untuk membayar hotel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Visum et Repertum Nomor : 375/02/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hj. Jeanette Luhukay, dokter pada rumah sakit Benyamin Guluh Kab. Kolaka, terhadap korban Nurhany dengan hasil pemeriksaan :
- Tampak luka robek pada vagina sesuai arah jarum jam enam dan jam dua belas akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur ”yang dilakukan secara berlanjut“

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, maka dari padanya telah terbukti bahwa :

- Bahwa, pada hari Sabtu bulan Maret 2013 sekira jam 18.30 wita, pada hari Minggu bulan Maret 2013 sekira jam 09.00 wita, pada hari Sabtu bulan April 2013 sekira jam 18.00 wita dan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013 sekira jam 17.30 wita, bertempat di Hotel Gelora di Jalan Cakalang Kl. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka, terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yaitu terhadap Nurhany;
- Bahwa Nurhany masih tergolong anak-anak dan Nurhany menyampaikan kepada terdakwa bahwa dia masih sekolah di Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa awalnya terdakwa mengacak nomor HP lalu menelpon ke nomor HP Nurhany tetapi pada saat itu Nurhany tidak menjawab telpon terdakwa dan keesokan harinya Nurhany menelpon balik terdakwa lalu terdakwa memperkenalkan diri;
- Bahwa beberapa lama kemudian terdakwa dan Nurhany berpacaran;
- Bahwa pada bulan Maret 2013 terdakwa datang ke rumah sakit karena ada keluarga yang sedang sakit lalu terdakwa menelpon Nurhany untuk bertemu di rumah sakit dan ketika terdakwa akan pulang ke Desa Babarina, Nurhany melarang terdakwa pulang karena sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam lalu Nurhany menyuruh terdakwa bermalam di Hotel Sutan raja tetapi sewa kamarnya terlalu mahal lalu Nurhany menunjukkan kepada terdakwa untuk bermalam di Hotel Gelora sehingga terdakwa bermalam di Hotel Gelora;

- Bahwa pada hari Sabtu bulan Maret 2013 sekira jam 18.30 wita terdakwa dan Nurhany bertemu di depan Hotel Gelora, terdakwa mengajak Nurhany untuk masuk ke dalam Hotel Gelora, setelah terdakwa dan Nurhany berada didalam hotel, terdakwa mengajak Nurhany melakukan persetubuhan namun Nurhany berkata “nanti saya hamil” lalu terdakwa berkata “tidak ji” sehingga Nurhany setuju lalu terdakwa membuka pakaianya lalu membuka pakaian Nurhany lalu terdakwa mencium pipi dan memegang payudara Nurhany, kemudian Nurhany berbaring di atas tempat tidur lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Nurhany namun Nurhany berteriak karena kesakitan lalu terdakwa menutup mulut Nurhany sambil berkata “jangan ribut, nanti didengar sama orang” sehingga Nurhany menuruti terdakwa hingga terdakwa merasa nikmat dengan keluarnya sperma terdakwa dan pada malam itu Nurhany bermalam di Hotel Gelora;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Minggu bulan Maret 2013 sekira jam 09.00 wita, terdakwa dan Nurhany kembali melakukan persetubuhan beberapa kali dan sekira jam 16.00 wita terdakwa bersama Nurhany keluar dari Hotel Gelora;
- Bahwa pada hari Sabtu bulan April 2013 sekira jam 18.00 wita terdakwa dan Nurhany bertemu lagi di Hotel Gelora, terdakwa dan Nurhany kembali melakukan persetubuhan beberapa kali dan sekira jam 06.30 wita terdakwa bersama Nurhany keluar dari Hotel Gelora;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013 sekira jam 17.30 wita terdakwa dan Nurhany bertemu di depan Hotel Gelora, terdakwa mengajak Nurhany untuk masuk ke dalam Hotel Gelora, setelah terdakwa dan Nurhany berada di dalam Hotel, terdakwa dan Nurhany kembali melakukan persetubuhan beberapa kali dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekira jam 07.30 wita terdakwa dan Nurhany keluar dari Hotel Gelora;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi dan terdakwa berada di Hotel Gelora, terdakwa berkata kepada Nurhany bahwa terdakwa akan menikahi Nurhany pada saat Nurhany sudah tamat SMA namun jika orang tua Nurhany tidak merestui hubungan kami maka terdakwa akan membawa lari Nurhany;
- Bahwa ketika terdakwa akan bermalam di Hotel gelora, terkadng Nurhany yang membayar sewa hotel jika uang terdakwa tidak cukup untuk membayar hotel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ini telah terbukti dan terpenuhi, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan perkara ini Majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat menghilangkan/menghapuskan sifat tindak pidana dalam diri terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan melampaui dari masa tahanan sementara yang telah dijalani , maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Sifat perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma dan rasa malu bagi saksi korban;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 193 dan Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan–peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini sepanjang masih berlaku:

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **MISBAHUDDIN Als. MISBA Als. ILHAM Als. INCONG Bin UDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan dengannya yang dilakukan secara berlanjut**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga)** bulan;

- 3 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 oleh kami **AFIF JANUARSYAH SALEH, SH.** Selaku Hakim Ketua ; **GORGA GUNTUR, SH. MH** Dan **FAISAL AHSAN, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota ; putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu **ENTENG, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh **YUSNAENI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka serta terdakwa.

Hakim Ketua,

AFIF JANUARSYAH SALEH, SH

Hakim Anggota II,

FAISAL AHSAN, SH

Hakim Anggota I,

GORGA GUNTUR, SH. MH

Panitera Pengganti,

ENTENG, SH